



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : ~~324~~ /KP/2006

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
KERJASAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 380/J17.1.11/KP//2006 tanggal 17 Nopember 2006, Tentang usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola PPS-Magister Ilmu Hukum Unmul ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelola Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman, pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan pengelola perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
- 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
- 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 61 tahun 1999, Tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
- 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
- 5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
- 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
- 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- 8. Naskah Kerjasama Program Pascasarjana UNIBRAW dan UNMUL Nomor 42/SK PPSUB/2006/ Nomor 80/PP/2006 tanggal 18 Maret 2006.

Sambil menunggu ijin penyelenggaraan Program dari Dirjen Dikti Depdiknas RI ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan SK. Rektor Unmul Nomor 133/KP/2006 Tanggal 10 Mei 2006 serta memberhentikan dengan hormat Pengelola Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum kerjasama Universitas Mulawarman dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas ;
- Kedua : Mengangkat Pengelola Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum kerjasama Universitas Mulawarman dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Pengelola, bertugas mengurus dan menyelenggarakan pendidikan program diktum ke 2 (dua) dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dalam pengurusan dan pengelolaan program, dibebankan pada DIPA Unmul (dana PNPB Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum kerjasama UNMUL dan UNIBRAW) ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Nopember 2006



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : **324** /KP/2006
 Tanggal : 30 Nopember 2006
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Progam Pascasarjana
 Magister Ilmu Hukum Kerjasama UNIBRAW-UNMUL

No.	N A M A	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Rektor Universitas Mulawarman	-	Penanggung Jawab
2.	Pembantu Rektor I	-	Penasehat Bidang Akademik
3.	Pembantu Rektor II	-	Penasehat Bidang Adm.Umum & Keuangan
3.	Pembantu Rektor III	-	Penasehat Bidang Kemahasiswaan
4.	Pembantu Rektor IV	-	Penasehat Bidang Perenc. & Kerjasama
5.	Direktur Pascasarjana	-	Koordinator Umum
6.	Dekan Fakultas Hukum	-	Penanggung Jawab Teknis
7.	Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH.,M.Hum	-	Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum
8.	Suradiyanto, SH.SE.M.Hum.	Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum	Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik Program Pascasarjana Ilmu Hukum
9.	Abdul Kadir, SH.S.Ag.M.Hum.	Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik	-
10.	Deny Slamet Pribadi, SH, M.Hum.	-	Pembantu Ketua II Bidang Adm. Umum & Keuangan Program Pascasarjana Ilmu Hukum

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 30 Nopember 2006



Rektor

Prof.Dr.Ir.H.Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr.
 NIP. 130 369 027